

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 anggaran BTT di Kota Bukittinggi sebesar Rp.15.070.657.073 dengan realisasi sebesar Rp.271.437.350 atau mencapai 1,80% dari anggaran yang digunakan untuk keadaan darurat pemulihan sarana prasarana pasca kebakaran di Pasar Bawah sebesar Rp.199.780.000 dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya sebesar Rp.71.657.350
2. Di dalam Perwako Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2021 dan Perda Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tidak memuat secara rinci terkait apa-apa saja bukti yang harus dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban, tidak memuat secara rinci terkait batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BTT untuk keadaan darurat dan tidak ditemukan regulasi terkait mekanisme pengembalian dana BTT jika SKPD terkait ditemukan mengalihkan anggaran BTT yang diterimanya selain yang diajukan dalam RKB. Pada tahun 2022 diketahui bahwa tidak terlaksananya pertanggungjawaban penggunaan anggaran BTT untuk keadaan darurat pemulihan sarana prasarana pasca kebakaran di Pasar Bawah ke walikota.

3. Dalam penggunaan anggaran BTT tahun 2022 untuk keadaan darurat pemulihan sarana prasarana pasca kebakaran di Pasar Bawah, SKPD yang melakukan *monitoring* dan evaluasi adalah Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan. Akan tetapi, kertas kerja dalam bentuk informasi pelaksanaan dan dokumentasi pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tidak dapat menunjukkan kertas kerja tersebut dengan dalih bahwa kertas kerja tersebut tidak ditemukan. Sehingga penulis kesulitan dalam mengkaji lebih mendalam terkait *monitoring* dan evaluasi penggunaan BTT pada tahun 2022 untuk keadaan darurat pemulihan sarana prasarana pasca kebakaran di Pasar Bawah dan kesulitan dalam mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan ini apakah sesuai dengan rencana maupun ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran yaitu:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi untuk dapat membuat regulasi yang jelas dan rinci terkait:
 - a. rincian pengalokasian anggaran BTT untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, sehingga SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya dapat menggunakan anggaran BTT sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Bukti-bukti apa saja yang harus dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BTT untuk keadaan darurat. Tidak hanya untuk pertanggungjawaban anggaran BTT untuk keadaan darurat saja, pertanggungjawaban anggaran BTT untuk keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, Pemerintah Kota Bukittinggi juga harus membuat regulasi yang lebih rinci.

c. mekanisme pengembalian dana BTT jika SKPD terkait ditemukan mengalihkan anggaran BTT yang diterimanya selain yang diajukan dalam RKB.

d. Sanksi yang didapatkan jika SKPD terkait tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi dan sanksi yang didapatkan jika Inspektorat tidak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan BTT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi untuk melaksanakan pertanggungjawaban, *monitoring* dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran BTT tahun 2022 untuk keadaan darurat pemulihan sarana prasarana pasca kebakaran di Pasar Bawah karena melalui laporan pertanggungjawaban, *monitoring* dan evaluasi, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja

pemerintah daerahnya dan melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

3. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi untuk lebih terbuka informasi tentang sektor keuangan di Kota Bukittinggi maupun dalam pelaksanaan anggarannya.

